



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 456/KPTS/BPKAD/2022**

**TENTANG**

**HARGA SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN KANTOR  
UPTB PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH LAHAT 1 JALAN  
KOLONEL H. BURLIAN, KELURAHAN BANDAR JAYA KECAMATAN  
LAHAT, KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN  
YANG AKAN DIMANFAATKAN UNTUK KANTOR KAS OLEH  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA  
SELATAN DAN BANGKA BELITUNG**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan kerja sama sewa menyewa berupa sebagian Bangunan pada Kantor UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Lahat 1 seluas 12 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Kolonel H. Burlian, Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
- b. bahwa untuk menentukan besaran sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menugaskan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung untuk melakukan penilaian dan telah diperoleh nilai wajar harga sebagian Bangunan untuk Kantor Kas sesuai Laporan Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Nomor LAP-0014/1/PRO-07/WKN.04/07.02.01/2022 tanggal 27 April 2022 sebesar Rp.31.575.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per 5 tahun;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan formula/besaran sewa barang milik daerah berupa tanah dan bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Harga Sewa Barang Milik Daerah berupa sebagian Bangunan Kantor UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Lahat 1 Jalan Kolonel H. Burlian, Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, yang akan dimanfaatkan untuk Kantor Kas oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung adalah sebesar Rp.31.575.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per 5 tahun sebagaimana terlampir sesuai Laporan Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Nomor LAP-0014/1/PRO-07/WKN.04 /07.02.01/2022 tanggal 27 April 2022.
- KEDUA : Besaran harga sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
- KETIGA : Pembayaran uang sewa barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan secara sekaligus dengan menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa barang milik daerah dimaksud.
- KEEMPAT : Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dilakukan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 JUNI 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

ht

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang